



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Paini binti Sayid, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Dusun Sidorejo, Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 35/Pdt.P/2018/PA Pspk tanggal 3 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Yummi binti Alm. Warno dari hasil perkawinan antara Pemohon (Paini Binti Sayid) dengan Suami Pemohon (Warno).
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang Laki-laki bernama Maramuda Siregar bin Lias Siregar, umur 28 tahun 7 Bulan (lahir tanggal 04 September 1989), agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat kediaman di Desa Labuhan Labo, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No. 35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan Laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun 9 bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai Perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Yummi Binti Warno untuk menikah dengan Maramuda Siregar bin Lias Siregar.
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi (Yummi) dan calon suami anak Pemohon tersebut (Maramuda Siregar), dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



1. Yummi binti Warno, umur 15 tahun 9 bulan (lahir tanggal 17 Juli 2002), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sidorejo, Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) adalah benar anak dari pasangan Paini dengan Warno;
 - Bahwa anak Pemohon adalah 3 bersaudara orang salah satunya bernama Yummi binti Warno;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) sekarang sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) sekarang masih berumur 15 tahun 9 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) sudah kenal dengan calon suaminya (Maramuda Siregar) sejak 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Maramuda Siregar karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Yummi) sudah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) sanggup mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) sanggup mendampingi suaminya menjalani kehidupan berumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) bersedia menerima nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya;
 - Bahwa antara anak Pemohon (Yummi) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon (Yummi) dengan calon suaminya telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



2. Maramuda Siregar bin Lias Siregar, umur 28 tahun 7 bulan (lahir tanggal 4 September 1989), agama Islam, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat kediaman di Desa Labuhan Labo, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) adalah benar anak dari Lias Siregar;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) sudah kenal dengan calon isterinya (Yummi) sejak 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) telah sepakat akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Yummi karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) sudah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Yummi;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) sanggup menjadi suami dari calon isterinya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) telah bekerja sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya;
 - Bahwa antara calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Maramuda Siregar) dengan calon isterinya telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277051240274640, tanggal 30 Juni 2015 atas nama Pemohon (Paini), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
- Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon (Yummi), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Nomor AL-543-0083553 tanggal 30 oktober 2016 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda (P.20);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Tumin bin Tumijan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun III Sidorejo, Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak sebanyak 3 orang salah satunya adalah bernama Yummi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Yummi karena anaknya tersebut masih di bawah umur (14 tahun 8 bulan);
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Maramuda Siregar;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calonnya (Maramuda Siregar) sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Maramuda Siregar karena saling mencintai dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa Yummi dengan Maramuda Siregar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa calon anak Pemohon bernama Maramuda Siregar saat ini sudah bekerja sebagai tukang bangunan, dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa calon suaminya yang bernama Maramuda Siregar sudah dewasa dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

2. Budiman bin Warno, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal Dusun III Sidorejo, Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak sebanyak 3 orang salah satunya adalah bernama Yummi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Yummi karena anaknya tersebut masih di bawah umur (14 tahun 8 bulan);
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Maramuda Siregar;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calonnya (Maramuda Siregar) sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Maramuda Siregar karena saling mencintai dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa Yummi dengan Maramuda Siregar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa calon anak Pemohon bernama Maramuda Siregar saat ini sudah bekerja sebagai tukang bangunan, dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa calon suaminya yang bernama Maramuda Siregar sudah dewasa dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah ibu kandung dari Yummi membuktikan orangtua anak bernama Yummi merupakan pasangan suami istri yang sah dan melahirkan anak *a quo* dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Yummi terbukti bahwa anak Pemohon tersebut yang lahir tanggal 17 Juli 2002, yang berarti saat ini berumur 14 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Yummi telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Maramuda Siregar, berumur 28 tahun 7 bulan. Keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai perempuan telah setuju terhadap pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) Yummi dengan Maramuda Siregar tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Yummi dengan Maramuda Siregar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena anak Pemohon yang bernama Yummi belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Yummi dengan calon suaminya Maramuda Siregar telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon yang bernama Yummi belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah memberikan dispensasi nikah kepada Yummi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Maramuda Siregar;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Yummi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Maramuda Siregar, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Yummi untuk menikah dengan Maramuda Siregar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, S.H, sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Dto

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dto

Rojudin, S.Ag, M.Ag.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Drs. Yahya Idris, SH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp75.000.00
4. Redaksi	Rp5.000.00
5. Meterai	Rp6.000.00
Jumlah	Rp166.000.00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera

H. Zainul Arifin, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No.35/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)